

PENETAPAN -ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN -KECAMATAN SIMPANG KERAMAT
2019

Kpt 35/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIMPANG KERAMAT KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018; KPT KPU No. 31 Tahun 2018;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Keramat Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum 2019, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
 - Lamp : -